



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Telp. (0294) 381457  
Fax. (0294) 382440 e-mail : dispendikkendal.go.id ☒ 51351

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR : 421.102 / 796 / Dispendik**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 kedua Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD , kepada :

Nama KB : AN NAJWA

Berdiri pada : 17 Maret 2011

Penyelenggara : TP PKK Desa Lebosari

Alamat : Desa : Lebosari

Kecamatan : Kangkung

Kabupaten : Kendal

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :

1. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
2. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Pendidikan Kecamatan setempat;

KETIGA : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA pada Keputusan ini, maka akan diberi peringatan secara lisan dan tertulis, apabila masih tetap melanggar maka Perizinan akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal  
Pada : 22 Juni 2015



Dis. MURYONO, SH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600121 198403 1 006

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kendal;
3. Camat Kangkung;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kangkung;
5. Kepala Desa Lebosari Kecamatan Kangkung;



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN KANGKUNG  
DESA LEBOSARI**

Alamat : Jalan Krajan Kidul RT 02 RW 01 Desa Lebosari Kode Pos 51353

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DESA LEBOSARI KECAMATAN KANGKUNG  
NOMOR : 421 - 1 / 3 / III / 2011**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain jalur pendidikan Non Formal nomor : 07/III/ PAUD.AN/2011 tanggal 22 Maret 2011 beserta lampirannya yang diajukan oleh sdr. Nur Asiyah selaku Pengelola PAUD Kelompok Bermain An Najwa.
- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain jalur pendidikan Non Formal di desa Lebosari maka perlu di berikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
  - b. Bahwa berdasar pertimbangan tersebut huruf a di atas maka perlu adanya keputusan Kepada Desa Lebosari tentang Izin Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintah Desa.
  2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil pemeriksaan lapangan permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Jalur Pendidikan Non Formal tanggal 21 Maret 2011.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Memberi izin penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain, kepada :

Nama Lembaga	: AN NAJWA
Satuan Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Jalur Pendidikan	: PAUD non formal
Alamat	: Desa Lebosari
Kecamatan	: Kangkung
Kabupaten	: Kendal
Berdiri	: 17 Maret 2011
Penyelenggara Lembaga PAUD	: Dharma Wanita
Pengelola Kelompok Bermain	: Nur Asiyah

KEDUA : Pemegang ijin sebagaimana dictum KESATU, Keputusan ini diwajibkan untuk :

1. Menyenggarakan PAUD Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengirim laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan .

KETIGA : Apabila pemegang ijin sebagaimana diktum KESATU, melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada dictum KEDUA keputusan ini, maka ijin penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain dapat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali bila ada kekeliruan dala keputusan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan,  
Lebosari, 25 Maret 2011

